



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

NOMOR 21/DPRA/2022

TENTANG

**PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI ACEH
PRIORITAS TAHUN 2023**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

- Menimbang: a. bahwa untuk percepatan pencapaian Program Legislasi Aceh (Prolega) Masa Keanggotaan DPR Aceh 2019-2024, maka perlu ditetapkan daftar Rancangan Qanun Prolega Aceh Prioritas setiap tahunnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan antara Badan Legislasi DPR Aceh dengan Tim Pemerintah Aceh sebagaimana surat Badan Legislasi DPR Aceh Nomor 92/BANLEG/DPRA/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, perihal penyampaian berita acara kesepakatan bersama Badan Legislasi DPR Aceh dengan Pemerintah Aceh terkait Prolega Prioritas Tahun 2023;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Program Pembentukan Qanun ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tentang Penetapan Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Program Legislasi Aceh (Prolega) Prioritas Tahun 2023 berjumlah 10 (sepuluh) rancangan qanun sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 11 November 2022 M
16 Rabi'ul Akhir 1444 H



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Aceh;
3. Pimpinan DPRA;
4. Para Ketua Fraksi DPRA;
5. Para Ketua Komisi DPRA;
6. Ketua Badan Legislasi DPRA;
7. Ketua Badan Kehormatan DPRA.

mf

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
NOMOR : 21/DPRA/2022
TENTANG PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI ACEH

**DAFTAR RANCANGAN QANUN
PROGRAM LEGISLASI ACEH PRIORITAS TAHUN 2023**

NO.	RANCANGAN QANUN	PENGUSUL
1	Rancangan Qanun Aceh tentang Penyiaran Aceh	Inisiatif Komisi I DPRA
2	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Inisiatif Komisi II DPRA
3	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Keempat atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus	Inisiatif Komisi III DPRA
4	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan	Inisiatif Komisi V DPRA
5	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Inisiatif Komisi VI DPRA
6	Rancangan Qanun Aceh tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Karbon Aceh	Inisiatif Banleg DPRA
7	Rancangan Qanun Aceh tentang Dana Abadi Pendidikan	Inisiatif Banleg DPRA
8	Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2023-2043	Pemerintah Aceh
9	Rncangan Qanun Aceh tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh	Pemerintah Aceh
10	Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keuangan Aceh	Pemerintah Aceh

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
KETUA,

SAIFUL BAHRI